



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pdt.G/2013/PTA.Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, **umur 44 tahun**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir PGA, bertempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;

**melawan**

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 702/Pdt.G/2012/PA.Sidrap, tanggal 25 April 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2013/PTA.Mks



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon, TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu :
  - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah;
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);yang harus dibayar tunai sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai akta permohonan banding Nomor 702/Pdt.G/2012/PA.Sidrap, tanggal 08 Mei 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 31 mei 2013 ;

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sidendeng Rappang pada tanggal 14 Mei 2013 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2013 dan Terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 12 Juni 2013.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera



untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 702/Pdt.G/2012/PA.Sidrap., tanggal 25 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijriyyah, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

#### **I. DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai perceraian (permohonan talak oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi) adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan,



selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penerapan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus yang berkaitan dengan masalah nafkah iddah, sedang yang berkaitan dengan mut'ah, Majelis Hakim tingkat banding kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan banding ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah membangun rumah tangga selama kurang lebih 17 tahun, kemudian mereka berdua hidup rukun selama kurang lebih 12 tahun, dengan demikian pengabdian dan pengorbanan Termohon dalam mendampingi Pemohon serta dalam memelihara dan mendidik 3 orang anak hasil perkawinannya dengan Pemohon cukup lama dan cukup banyak, sehingga sangat adil jika pengabdian dan pengorbanan Termohon dipertimbangkan dalam hal penentuan besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kewajiban mut'ah yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian amar putusan yang berkaitan dengan pembebanan mut'ah harus



diperbaiki yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan tuntutan atas biaya hadhanah (biaya pemeliharaan anak) untuk ke 3 anaknya setelah terjadinya perceraian hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu menerapkan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon selaku ayah dari ke 3 anak tersebut harus dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak setiap bulannya minimal Rp.1.500.000,- untuk 3 orang anak hingga mereka dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon angka 2 yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut Termohon, maka biaya pemeliharaan anak untuk 3 orang anak tersebut harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon selaku pihak yang mengasuh dan memeliharanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu menambahkan satu pertimbangan hukum yang berkaitan dengan penerapan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karena Majelis Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman kedua belah pihak berperkara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan dalam konvensi harus diperbaiki sehingga bunyinya sebagaimana dalam amar putusan banding ini ;

## **II. DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara a quo halaman 26 sampai dengan halaman 30 ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi pada pokoknya menuntut kerugian materiil dan kerugian immateriil ;
- Bahwa tuntutan kerugian materiil tersebut terdiri dari nafkah anak dan biaya pendidikan anak yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonsensi selama 59 bulan dengan nilai nominal Rp.576.000.000,- ( Rp.76.000.000,- ditambah Rp.500.000.000,-) ;
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah bukan Lit-tamlik akan tetapi Lil-intifa', artinya kewajiban Tergugat Rekonsensi selaku orang tua / ayah untuk membayar nafkah madliyah (yang lampau) anak adalah untuk memenuhi kebutuhan ke 3 anak tersebut, sedangkan kebutuhan nafkah yang lampau itu telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah anak yang telah dilalaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu Juz VII halaman 829 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim





tingkat banding dalam memberikan pertimbangan putusan perkara ini, sebagai berikut :

Artinya : *“Menurut Fuqoha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampainya masa, karena bukan pemilikan (**lit-tamlik**) dan bukan merupakan utang”.*

- Bahwa oleh karena nafkah anak yang telah lampau tidak dapat digugat, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 24 K/AG/2003 tanggal 8 Januari 2004 ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa kerugian immaterial, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan dalam rekonvensi harus diperbaiki sehingga bunyinya sebagaimana dalam putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tambahan dan perbaikan pertimbangan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dianggap telah dijawab oleh Majelis Hakim tingkat banding ;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat



Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 702/Pdt.G/2012/PA.Sidrap, tanggal 25 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon, Drs. Andi Akbar bin Andi Tenri untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Suraedah binti H. Saini di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu :
  - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah;
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. Biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk 3 orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa / mandiri ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Pegawai





Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak ;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagian dan tidak menerima sebagian lainnya ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 19 Agustus 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 79 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



ttd.

**Drs. Abd. Munir S., S.H.**

ttd.

**Drs. H.M. Nadir Makka, S.H., M.HI.**

ttd.

**Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.** Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.**

**Perincian Biaya :**

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,-

**J u m l a h : Rp.150.000,-**

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Drs. H. Agus Zaenal Mutaqien, SH.**